

jurnal ika des 2018-4

by Reky Lidyawati

Submission date: 25-Mar-2019 07:10PM (UTC-0700)

Submission ID: 1099837984

File name: No._34-39.doc (93.5K)

Word count: 2697

Character count: 18397

**PROFESIONALISME
GURU HONORER
RELEVANSI ANTARA TUNTUTAN DAN KESEJAHTERAAN**

Sebuah Kajian Pustaka

Oleh:

Ratih K. Dewi, M.Pd¹¹ Reninda Pinar M.Pd²² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Abdurachman Saleh Situbodno

Abstract

The honorary teacher is integral part of an effort to educate the generation of the nation. The existence of honorary teacher cannot be separated from the national movement "Mental Revolution" triggered by the Indonesian government. It certainly puts the teachers' role in a significant position as the educator.

In line with that, the aim of national education is to educate life of the nation, but the obedience of the world of Indonesian education is due to social, economic and political problems, it makes distorted the educational goal further.

Education in Indonesia leaves the same problems year after year. One of the crucial is welfare of teachers which is related to meager salaries, career training and quality of human resource. On the other hand, they are required to upgrade their quality continuously, intelligently, creative, innovative and work professionally.

Keywords: Honorary Teacher, Professionalism, Welfare,

Abstrak

Guru honorer merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah upaya mencerdaskan anak bangsa. Keberadaan para guru honorer, tak dapat dipisahkan dari gerakan nasional 'Revolusi Mental' yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Gerakan ini tentu menempatkan peran guru pada posisi yang signifikan dalam revolusi mental di bidang pendidikan.

Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi carut menurutnya dunia pendidikan Indonesia karena masalah sosial, ekonomi dan politik, membuat tujuan pendidikan ini semakin jauh bahkan menyimpang.

Masalah pendidikan di Indonesia menyisakan masalah yang sama dari tahun ke tahun. Salah satu yang krusial adalah kesejahteraan guru yang sangat rendah, gaji yang minim, pelatihan karir dan sumber daya manusia yang tidak maksimal, tetapi disisi lain mereka dituntut untuk meningkatkan kualitas dirinya, cerdas, kreatif, inovatif, intinya dapat bekerja secara profesional.

Kata Kunci: Guru Honorer, Profesionalitas, Kesejahteraan.

¹ Dosen FKIP PGSD Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Dosen FKIP PGSD Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

I. PENDAHULUAN

Sejatinya, pendidikan ada seiring dengan sejarah adanya manusia, karena pada dasarnya pendidikan adalah upaya alami mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia itu sendiri.

Sebagaimana tertulis dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3, yang berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Disisi lain, Tidak sedikit dari akademisi, tokoh, pakar/ahli, pemerhati pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah solusi dari masalah-masalah bangsa ini. Seperti yang ditulis Nugroho dalam jurnal *Islamic Culture and Education* bahwa perlu adanya revisi sistem pendidikan agama dengan memadukan integralitas kaitan agama antara sakral-transenden dan profan-fenomena sosial atau budaya.

Sebut saja, masalah persatuan dan keberagaman yang akhir-akhir ini memanas, sentimen antar suku dan agama yang sebenarnya dapat dihindari melalui pendidikan moral, karakter dan toleransi dalam perbedaan yang ditanamkan pada anak sedini mungkin. Guru dapat memberikan pemahaman bahwa mereka (siswa) hidup di negara yang heterogen penduduknya.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak membeda-bedakan atau diskriminatif dengan memegang hak asasi manusia, nilai

keagamaan, nilai kultural, dan kebinekaan bangsa.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid seperti ditulis dalam Koran Republika (18 Desember 2013) pendidikan sejatinya adalah aspek penting untuk menginternalisasi karakter dan kebiasaan positif pada generasi muda yang nanti akan menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa.

Sebagai gambaran salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah pergantian kurikulum, tahun 2003 pemerintah menjalankan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), Dirjen Dikdasmen Dr. Ir. Indra Djati Sidi, menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah untuk menghasilkan terjadinya demokratisasi pendidikan.

Hasil keluaran dari KBK adalah terciptanya para lulusan yang menghargai keberagaman. (Pikiran Rakyat, 28 April 2002). Namun, implementasi KBK dinilai tidak terlalu sukses salah satunya dikarenakan tidak semua guru memiliki kemampuan mengaplikasikan apa-apa saja yang ada dalam kurikulum.

Terkait dengan peran persepsi guru tentang kurikulum, menurut Mussayad, (2013:51) Kurikulum sering dianggap dokumen sakti yang harus menjadi pegangan. Apa yang tertuang di dalamnya menjadi satu satunya pegangan. Akibatnya, banyak guru yang takut berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Orientasi kurikulum masih dilihat dari ketuntasan materi pelajaran semata.

Lebih jauh Mussayad menyatakan bahwa guru menjadi panik begitu menyadari materi yang diajarkan belum terselesaikan. Guru dikejar-kejar target kurikulum, padahal pelaksanaan pembelajaran mengalami berbagai situasi yang berbeda-beda di kelas-kelas setiap semester dan setiap tahunnya.

Sehingga pembelajaran di kelas sebagian besar masih terbatas pada penyelesaian

bahan ajar tanpa memedulikan apakah seluruh peserta didik memahami pelajaran atau memahami tujuan pembelajaran yang seutuhnya. Masalah lainnya yang dikemukakan Mussyad adalah mengenai ketidaksinkronan antara tuntutan guru yang harus bekerja profesional dan kesejahteraan yang masih rendah.

Beberapa tulisan, opini, riset maupun studi pustaka telah banyak membahas masalah profesionalisme guru, seperti yang ditulis oleh Ali Muhson, dalam jurnal ekonomi dan pendidikan tahun 2004 tentang bagaimana meningkatkan profesionalisme guru, hal yang sama juga telah dikemukakan oleh Kholid Mussyad, Siswanto dan Mohammad Iskarim. Mussyad dalam jurnal edu-bio tahun 2013 yang menyoal tentang problematika pendidikan di Indonesia, Siswanto menulis tentang kesejahteraan dan kualitas guru dalam jurnal Tadris Vol.3 Tahun 2008 dan Mahammad Iskarim yang mengangkat tentang permasalahan menjadi guru dalam realita dan idealitas dalam jurnal online IAIN Pekalongan.

Sedangkan studi pustaka ini membahas dan mendiskusikan tentang relevansi antara guru yang dituntut memiliki etos kerja yang profesional namun disisi lain kesejahteraan yang sangat minim serta problematika sistem pendidikan Indonesia.

PROFESI GURU

1. Legalitas Profesi Guru

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan tidak memuat ketentuan yang mengatur guru dan dosen yang bekerja disekolah swasta, karena guru dan dosen tidak dapat dikelompokkan dengan kelompok pekerja/buruh, mengingat persyaratan pendidikan dan bidang tugas yang dihadapinya berbeda dengan pekerja/buruh.

Namun demikian, di Indonesia saat ini, banyak guru yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak dipenuhi hak-haknya.

Menurut Sholeh (2002) perlu adanya Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif profesi guru dan dosen untuk meningkatkan citra, harkat dan martabat, profesionalisme, kesejahteraan dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas, serta perlakuan adil bagi guru.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses dan hasil pendidikan yang bermutu, maka dari itu, guru membutuhkan perlindungan dan peneguhan posisi serta penghargaan demi terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.

Guru harus profesional karena mereka harus mewujudkan kondisi pendidikan yang dinamis. Guru harus mampu membekali siswa kemampuan kreatifitas, rasionalitas, keterampilan memecahkan masalah, dan kematangan emosinya. Semua bekal ini dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang berkualitas sebagai tenaga profesional yang sukses dalam menjalankan tugasnya.

2. Profesi Guru di Indonesia

Profesi berasal dari kata bahasa Inggris *profession*, bahasa latin *professus* yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional.

Peter Jarvis (1983) dalam Parta Setiawan (2015) mengemukakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, tujuannya adalah menyediakan pelayanan ketrampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu.

Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Tinggi (2006) dalam Setiawan (2013) pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

³ Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru.

⁵ Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling bagi guru BK yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Sertifikasi guru adalah salah satu kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi. Ini adalah langkah inovatif untuk mengangkat citra guru, dengan membentuk sistem baru demi peningkatan profesionalisme guru.

Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya adalah sudahkah guru-guru di Indonesia mendapatkan sertifikasi untuk jaminan kesejahteraannya? Bagaimana dengan sebaran guru yang terpusat disuatu daerah urban dan diderah rural yang terus menerus mengalami penurunan mutu karena kurangnya guru yang berkualitas?

Padahal adalah hak anak bangsa baik di daerah perkotaan maupun pedesaan untuk dapat mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang baik dan tenaga pendidik yang kompeten.

MASALAH SISTEM PENDIDIKAN

1. Guru (tak hanya) Panggilan Jiwa ³

Menurut Damanik (2013) ³ ruh pendidikan sesungguhnya terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya atau berhasil

tidaknya pendidikan hakikatnya ada di tangan guru. Sebab, sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam "mengukir" peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Guru sebagai *role model* anak dalam bersikap maupun sebagai peletak dasar-dasar keilmuan, dituntut untuk mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan pada saat yang sama tidak melupakan pendidikan keagamaan, moral dan nilai.

Peningkatan mutu sumber daya manusia erat hubungannya dengan peran guru. Susanto (2013) mengemukakan bahwa guru secara otomatis menjadi pengajar dan mendidik yang harus memiliki ke stabilan emosi, cita-cita dan keinginan memajukan muridnya, bersikap jujur dan terbuka terhadap perkembangan anak didik dan inovasi pendidikan.

Terkait dengan potensi sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa, Muhson (2004) menyatakan bahwa betapapun banyaknya sumber kekayaan alam yang dimiliki suatu negara tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional jika sumber daya manusianya tiak memiliki kemampuan untuk mengelola.

Padahal, Seringkali alasan seseorang memilih menjadi guru karena sebatas panggilan jiwa ataupun karena saran dari orangtua/keluarga yang masih melihat profesi guru dari idelisme mulia masa lalu, *pahlawan tanpa tanda jasa*. Meskipun toh sampai sekarang, guru adalah profesi yang bermartabat, nyatanya banyak yang tidak sepenuh hati menjalankannya dikarenakan banyak faktor, sebut saja kesejahteraan yang rendah, sistem pemerintah untuk menjadi Guru (PNS).

Menurut Sholeh (2002) realitasnya, menjadi guru lebih dari sekedar memenuhi panggilan jiwa, calon guru harus membekali diri dengan kemampuan khusus, keterampilan dan penguasaan kompetensi tertentu sesuai dengan kualifikasi jenis dan

jenjang pendidikan. Penguasaan dan kemampuan dalam melaksanakan kompetensi secara prima dalam arti efektif dan efisien menempatkan pekerjaan atau jabatan guru dan dosen sebagai sebuah profesi.

Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Dengan demikian dia memiliki kewenangan mengajar untuk diberikan imbalan secara wajar sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dengan demikian seorang calon guru seharusnya telah menempuh program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

2. Profesionalitas Calon Guru

PP No. 19 Tahun 2005 (Pasal 28) menegaskan mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut: a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi sosial. d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Disisi lain, masyarakat beranggapan bahwa profesi guru terakut dengan pekerjaan penuh pengorbanan sehingga secara implikatif guru dituntut untuk rela berkorban dan mengabdikan, sekalipun hal itu terkait dengan hak-hak guru, yang paling mendasar, yaitu gaji/honor. Istilah heroisme "pahlawan tanpa tanda jasa" bagi sebagian besar calon guru adalah idealisme dan kenangan masa lalu, yang sebentar akan terlupakan mengingat kondisi saat ini yang memprihatinkan.

3. Kesejahteraan Guru (Honorar) di Indonesia

Kesejahteraan menjadi menjadi isu terbesar yang paling banyak diekspose media siber sepanjang 2016 dan sampai akhir 2018. Isu mengenai tunjangan, gaji, sistem perekrutan guru, serta insentif mendominasi sebanyak 26 persen dari seluruh pemberitaan mengenai guru pada tahun 2016. (Republika, 25 November 2016)

Sudah barang tentu, nasib guru honorar tidak seberuntung guru PNS yang tingkat kesejahteraannya relatif sudah sangat baik karena para guru honorar tidak menerima gaji sebesar guru PNS.

Guru saat ini mendapatkan gaji yang cukup yaitu di atas 2,3 juta rupiah per bulannya sesuai dengan golongannya, apalagi dengan adanya program sertifikasi dimana gaji guru menjadi 2 kali lipat dari gaji pokoknya. Namun gaji tersebut hanya berlaku bagi guru yang sudah berstatus PNS. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan para guru yang belum berstatus sebagai PNS.

Gaji guru honorar saat ini hanya berkisar di antara 200-500 ribu rupiah saja per bulannya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 189 Tahun 2012, UMP DKI Jakarta saat ini sebesar Rp. 2.200.000,00, artinya bahwa gaji seorang guru honorar jauh dibawah upah buruh, bahkan guru

honorer tidak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan.

Gaji guru honorer dan non pegawai negeri sipil (PNS) ternyata masih di bawah upah buruh pabrik.

Bahkan rata-rata guru honorer hanya menerima gaji sebesar 100 - 300 ribu saja setiap bulannya dan di beberapa daerah gaji guru honorer diberikan per dua bulan atau tiga bulan. Padahal guru honorer memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dengan para guru PNS. Miris melihat angka besaran gaji yang bahkan sangat jauh dari UMR di daerah manapun di Indonesia.

Anggaran untuk membayar gaji guru meliputi sekitar dua pertiga dari anggaran rutin pendidikan. Oleh sebab itu, setiap penambahan jumlah guru atau setiap kenaikan gaji guru selalu mempunyai implikasi anggaran yang tidak kecil yang harus disediakan pemerintah. (apabila sejumlah 2.700.000 guru sudah tersertifikasi Pemerintah harus siapkan 4.590.000.000.000 perbulan atau harus menyiapkan dana tambahan pertahun untuk gaji guru 55.080.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun delapan puluh miliar rupiah) belum termasuk gaji dosen.

Masih teringat kita pada tanggal 27 Mei 2016 dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) menggelar aksi damai di Jakarta. Aksi ini adalah penyampaian aspirasi dari para guru yang memperjuangkan nasibnya. Dengan harapan kesejahteraan mereka akan ditingkatkan. Mengutip website PGRI (2016) Setidaknya ada tiga poin penting terkait dengan aksi damai tersebut, yaitu: 1) berkaitan dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dinilai banyak merugikan guru, menurut PGRI banyak guru yang hingga dua tahun tidak dibayarkan TPG-nya dengan berbagai sebab. Salah satunya, karena perubahan aturan, karena alasan teknis seperti pemberlakuan verifikasi tiap semester, perubahan kode mata pelajaran, aturan baru rasio guru dan murid. Kemudian, beragam aturan yang

menyulitkan guru untuk memenuhinya, meskipun dia telah mengajar 24 jam pelajaran. 2) masalah distribusi guru. Kebutuhan guru harus dianalisis dengan komprehensif terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD). Guru yang pensiun segera digantikan oleh guru honorer K-2 dan guru honorer non kategori. Karena jasa mereka dan peranannya sangat menentukan dalam menopang kekurangguru di setiap satuan pendidikan. Diskriminasi terhadap guru PNS dan honorer masih terjadi dimana-mana. 3) meminta kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengangkat guru honorer dengan jaminan perlindungan Gaji Minimum Profesi Guru dari APBD. Hal ini harus dilakukan agar para pendidik sebagai elemen terpenting dalam membangun SDM daerah melalui proses pendidikan tidak “sengsara”.

4. Kesimpulan

Pemerintah sudah seharusnya memberikan standar pendidikan yang baik bagi warganya sejalan dengan undang-undang, sehingga bangsa ini dapat bersaing dengan bangsa lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Pendidikan yang baik, tidak akan pernah terwujud tanpa adanya apresiasi dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, yaitu guru sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan.

Sudah selakanya guru, terutama guru honorer yang belum mendapatkan hak nya dengan layak mendapatkan upah setidaknya sesuai dengan UMR, tanpa adanya pemangkasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Disisi lain, gerakan nasional revolusi mental harus benar-benar mencetak kualitas guru sebagai pendidik melalui pelatihan dan pembekalan-pembekalan yang tepat.

5. Referensi

Departemen Pendidikan Nasional, “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3” (Jakarta: Diknas, 2003), hlm. 2,

4. (dalam Millah Vol. 17, No. 2, Februari 2018)

Muhson, Ali. *Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol 2, Nomor 1, Agustus 2004

Musyaddad, Kholid. *Problematika Pendidikan di Indonesia*. Edu-Bio Vol.4 Tahun 2013

Nugroho M. Aji, "Urgensi Dan Signifikansi Pendidikan Islam Multikultural Terhadap Kompleksitas Keberagaman Di Indonesia," ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education Vol. 1, no. 2 (December 12, 2016): hlm. 179-210 (dalam Jurnal Millah Vol. 17, No. 2, Februari 2018)

Sholeh, Ni'am A. (2002). *Membangunan Profesionalitas Guru*. Jakarta: eLSAS Jakarta.

<http://www.kompasiana.com/heniakhwatdamanik/sistem-pendidikan-indonesia-antara-masalah-dan-solusi>

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/13/12/25/mycr3e-pendidikan-karakter-solusi-kikis-permasalahan-bangsa>

[8
http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-dan-karakteristik-profesi-menurut-para-ahli/](http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-dan-karakteristik-profesi-menurut-para-ahli/)

<http://www.informasiguru.com/2016/04/KesajahteraanGuruHonor.html>

ORIGINALITY REPORT

18%	%	%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	6%
2	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	4%
3	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	3%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
8	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%



Submitted to Universiti Selangor

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off